

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum ekonomi syariah memberikan acuan yang jelas dan komprehensif terhadap akad qard, sebagaimana diatur dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, *As-Sunnah*, serta penjelasan para ulama fiqh. Qard adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu, tanpa adanya tambahan atau imbalan.<sup>2</sup> Konsep qard ini menekankan sifat tolong-menolong dan kemudahan dalam muamalah, sehingga menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam praktik pemesanan makanan melalui *GrabFood* dengan sistem COD, *driver* membayar terlebih dahulu kepada merchant atas nama pelanggan. Hal ini menimbulkan akad qard, di mana pelanggan dianggap berhutang kepada *driver*.

Hiwalah merupakan kelanjutan dari akad qard dalam praktik *order fiktif*. Hiwalah adalah pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Dalam praktik ini, ketika pelanggan menghilang dan tidak membayar hutangnya, tanggung jawab pembayaran tersebut dialihkan oleh Grab melalui program *reimbursement*. Hiwalah ini

---

<sup>2</sup> Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012) h. 177.

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) h. 153

menjadi mekanisme penting yang memungkinkan driver tidak sepenuhnya menanggung kerugian, sekaligus membuka jalan bagi penyaluran makanan ke panti asuhan. Dengan demikian, rangkaian akad qard dan hiwalah ini menjadi fondasi awal sebelum akhirnya makanan disalurkan sebagai bentuk sedekah.

Hukum ekonomi syariah memberikan acuan yang jelas dan komprehensif terhadap akad sedekah, sebagaimana diatur dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, *As-Sunnah*, serta diimplementasikan dalam berbagai penjelasan ulama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedekah merupakan salah satu bentuk muamalah dan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam, yaitu pemberian harta atau manfaat secara sukarela dan ikhlas kepada orang lain atau lembaga sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Konsep sedekah ini menekankan sifat keikhlasan, kepedulian sosial, dan pembersihan harta, sehingga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Muslim.

Menurut Didin Hafidhuddin, sedekah adalah pemberian secara sukarela tanpa batas waktu dan jumlah tertentu yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.<sup>4</sup> Penjelasan ini menegaskan bahwa sedekah bersifat luas dan fleksibel, tidak mengikat seperti hibah, serta dapat diberikan kapan saja dan

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, "*Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*", (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.197.

dalam bentuk apapun selama dilakukan dengan niat ikhlas. Sedekah tidak hanya mencakup pemberian harta materi, tetapi juga mencakup manfaat dan kebaikan lainnya. Dengan demikian, sedekah menjadi salah satu bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan penting dalam membangun solidaritas sosial umat Islam.

Hukum ekonomi syariah memberikan acuan yang jelas dan komprehensif terhadap akad wakalah, sebagaimana diatur dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, serta diimplementasikan dalam fatwa ulama dan peraturan perundang-undangan syariah di Indonesia. Wakalah merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang sangat penting, yaitu pelimpahan kuasa atau mandat dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan atau tugas tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Akad wakalah ini bersifat *fleksibel* dan banyak digunakan dalam kegiatan perekonomian *modern*, termasuk dalam transaksi berbasis *platform digital*, di mana seseorang atau lembaga memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya.

Menurut Ikfina Himayati Zulfa dan Lantip Susilowati, wakalah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh syariah. Akad ini dapat dilakukan dengan imbalan (*wakalah bil ujah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bil la ujah*). Yang terpenting dalam wakalah adalah adanya kejelasan tugas yang diwakilkan, kerelaan dari *muwakkil*, serta kemampuan *wakil* untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, wakalah menjadi instrumen hukum yang sangat relevan dalam kegiatan ekonomi

kontemporer, khususnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan praktis seperti penyaluran barang, klaim *reimbursement*, dan perwakilan tugas *administratif*.

Seiring berkembangnya teknologi digital yang telah merevolusi sektor transportasi dan ekonomi di Indonesia, khususnya melalui layanan ojek *online* seperti *Maxim*, *Gojek* dan *Grab* yang tidak hanya menyediakan jasa angkutan, tetapi juga pengantaran makanan dan barang. Dibalik kemudahan ini, muncul berbagai isu hukum dan etika, diantaranya praktik *order fiktif* di mana pelanggan memesan makanan secara palsu, sehingga *Driver* tersebut harus menanggung kerugian. Untuk mengatasi fenomena ini, perusahaan *Grab* membuat prosedur *klaim kompensasi* di mana *Driver* dapat mengajukan penggantian kerugian dari *order fiktif* dengan menyertakan bukti penyaluran makanan ke lembaga sosial, seperti panti asuhan, yang kemudian memberikan nota sebagai alat tukar. Praktik ini menjadi solusi bagi *Driver* yang menjadi korban *order fiktif*.<sup>5</sup>

Tingkat order fiktif di *Grab* yang tinggi di wilayah Bangkalan yang menjadikan kasus studi yang penting untuk diteliti. Pada wilayah Bangkalan masih banyak terjadi *order fiktif* karena sebagai wilayah *hot spot* karena akses digital yang masih terbatas. Pada laporan Kompas.com tahun 2024 mencatat terdapat ribuan kasus dimana driver *Grab* sering menyalurkan makanan ke panti asuhan untuk *klaim* dengan nota dari panti asuhan. Dibandingkan dengan *Gofood* yang meskipun marak kasus yang serupa

---

<sup>5</sup> Ibu PR, *Pengelola Panti Asuhan Al-Qawi*, Bangkalan, 10 mei 2026

namun kurang menunjukkan proses mengklaim yang merujuk pada aspek syariah dikarenakan kebanyakan *driver* hanya melaporkan tindakan pelanggan, dan kurang pada fokus menyalurkan makanan ke panti asuhan. Begitu juga maxim yang tertimpa kasus yang sama, namun pada *Maxim* tidak ada *mitigasi* terkait *order fiktif*. Dan pada *Shopeefood* terjadi kasus yang sama, namun pada *shopeefood* hanya terfokus pada *refund merchant*, bukan pada penyaluran hingga kurang relevan dengan *konteks* syariah. Pengembalian dana *grab* lebih transparan dan berbasis masalah syariah dibandingkan dengan yang lain, ditandai surat keputusan yang mengatur *reimbursement* dengan syarat menyalurkan pada lembaga sosial seperti panti asuhan yang mendukung prinsip tolong-menolong, dengan demikian *Grab* strategis untuk menggali implikasi hukum syariah dalam penyaluran makanan, dimana mitigasi order fiktifnya paling mendukung analisis akad syariah.

Di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Daerah ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, dengan persentase penduduk miskin mencapai angka 18.25% pada September 2025, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 18.66% pada tahun 2024. Hal ini masih menjadikan Bangkalan menjadi peringkat kedua termiskin setelah Sampang, yang membuat lembaga sosial seperti panti asuhan bergantung pada donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim dan dhuafa. Selain itu, fenomena order fiktif pada layanan *Grab* di daerah Bangkalan semakin marak terjadi, sebagaimana terlihat kasus-kasus serupa terjadi di Jawa Timur yang

melibatkan ribuan transaksi *order fiktif* hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Sehingga praktik penyaluran makanan sebagai *mitigasi* menjadi solusi umum bagi *Driver* yang dirugikan akibat *order fiktif* tersebut.

salah satu lembaga yang sering menjadi tujuan penyaluran makanan semacam ini adalah Panti Asuhan Al-Qawi, sebuah yayasan sosial yang didirikan pada tahun 2011 dan berfokus pada kesejahteraan anak yatim serta anak terlantar. Panti ini memiliki sekitar 50 anak asuh pada tahun 2025, dan aktif menerima penyaluran makanan serta barang dari masyarakat, termasuk dari *Driver* yang menerima *order fiktif*.<sup>6</sup> Panti asuhan Al-Qawi menjadi salah satu panti yang menerima order fiktif karena di panti asuhan ini terletak di pusat kota bangkalan yang mudah dijangkau para *Driver*, dan juga karena kondisi ekonomi panti yang masih terbatas dapat dilihat dari masih prosesnya pembangunan panti yang belum 100% jadi. Sehingga mengundang perhatian para *Driver* untuk turut membantu dalam bentuk menyalurkan makanan dari *order fiktif* yang mereka dapat.

Praktik penyaluran makanan dari *order fiktif* ini sering dikategorikan sebagai bentuk sedekah oleh perusahaan *Grab*, di mana perusahaan sebagai pemberi utama secara sukarela menyerahkan makanan tersebut melalui perantara *Driver* tanpa mengharapkan imbalan langsung dari penerima. Mekanisme ini dirancang sebagai bagian dari kebijakan *reimbursement* atau ganti rugi *order fiktif Grab*, sehingga makanan yang dibeli atas nama *order* tersebut disalurkan ke lembaga sosial seperti panti asuhan. Namun, proses

---

<sup>6</sup> Ibu PR, *Pengelola Panti Asuhan Al-Qawi*, Bangkalan, 10 mei 2026

tersebut melibatkan pemberian nota oleh panti asuhan kepada *driver* sebagai bukti penyerahan, yang kemudian digunakan oleh *driver* untuk mengajukan *reimbursement* dana dari perusahaan *Grab*, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kemurnian niat sukarela dalam akad sedekah.

Dalam aplikasi *Grabfood*, proses klaim *reimbursement* atas *order fiktif* dilakukan melalui fitur bantuan yang tersedia di aplikasi. Pada halaman klaim *reimbursement*, *Driver* diwajibkan mengunggah beberapa bukti pendukung, antara lain foto makanan yang akan disalurkan, *screenshot* percakapan dengan pelanggan yang tidak merespon, foto lokasi pengantaran, serta nota atau tanda terima dari lembaga sosial seperti panti asuhan sebagai bukti bahwa makanan telah disalurkan. Langkah-langkah pengisian dimulai dengan memilih kategori *order fiktif*, mengisi detail pesanan, mengunggah bukti-bukti yang diminta, dan memilih opsi penyaluran ke panti asuhan atau lembaga sosial. Setelah semua dokumen lengkap, *Driver* mengirimkan pengajuan dan menunggu *verifikasi* dari tim *Grab* sebelum dana *reimbursement* *ditransfer* ke rekening *Driver*. Mekanisme ini menjadi syarat utama agar *Driver* memperoleh penggantian kerugian akibat *order fiktif*.

Sedekah (*shodaqoh*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan sebagai pemberian harta atau manfaat secara sukarela dan ikhlas dari seorang muslim kepada orang lain tanpa batasan waktu dan jumlah

tertentu, semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT.<sup>7</sup> Sedekah memiliki arti yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup pemberian materi, melainkan juga manfaat non-materi seperti jasa, bantuan, atau kebaikan lainnya. Hukum sedekah adalah *sunnah muakkadah* (sangat dianjurkan), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum sedekah antara lain terdapat pada QS. Yusuf ayat 88 yang menggambarkan permintaan sedekah dalam kondisi kesulitan, serta banyak hadits Nabi SAW yang menganjurkan sedekah sebagai sarana membersihkan harta dan menghapus dosa.

Menurut para ulama, sedekah dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu sedekah *materiil* (berupa harta atau barang) dan sedekah *non-materiil* (berupa tenaga, pikiran, senyuman, atau bantuan lainnya).<sup>8</sup> Sedekah *materiil* meliputi pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sementara sedekah *non-materiil* mencakup membantu orang lain dengan tenaga, memberikan nasihat, atau menghilangkan gangguan di jalan. Sedekah tidak memiliki rukun dan syarat yang ketat seperti zakat, namun harus dilakukan dengan niat ikhlas, tanpa *riya'*, dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Pemberian sedekah dapat dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 15.

<sup>8</sup> Moh. Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur", (Malang: UIN-Malang Press, 2015), h. 35.

Praktik penyaluran makanan oleh Perusahaan melalui *driver* ke panti asuhan seperti Al-Qawi Bangkalan, meskipun bertujuan baik, perlu ditinjau lebih dalam dari sudut hukum ekonomi syariah karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan prinsip syariah dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHES. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sedekah dalam konteks penyaluran makanan sering kali tidak sepenuhnya murni karena adanya implikasi hukum terkait penerimaan dan distribusi, seperti dalam tinjauan terhadap penyaluran dana sedekah untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang harus bebas dari unsur paksaan atau imbalan. Oleh karena itu, penelitian ini *relevan* untuk menganalisis apakah tindakan *Driver* tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah sah menurut hukum Islam, serta implikasi hukum dari pemberian nota sebagai alat tukar kompensasi, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi syariah di era digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyaluran makanan dari *order fiktif* oleh perusahaan *Grab* ke panti asuhan Al-Qawi Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran makanan oleh perusahaan dari *order fiktif*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran makanan dari *order fiktif* oleh perusahaan *Grab* ke panti asuhan Al-Qawi Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tindakan penyaluran makanan oleh perusahaan dari *order fiktif* ke yayasan panti asuhan Al-Qawi Bangkalan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi positif bersifat pengetahuan dengan sebuah bentuk terobosan dalam upaya meningkatkan sebuah pemahaman dalam aspek muamalah Islam tentang akad qard, hiwalah, sedekah dan wakalah. Khususnya bagi mereka yang memiliki minat dalam perkembangan muamalah Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Pada penelitian ini mempunyai tujuan dengan memberikan upaya pemahaman berupa pengetahuan baru kepada penulis dan masyarakat umum ketika melakukan kegiatan muamalah (khususnya umat Islam). Penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan para pihak agar sebelum melakukan bentuk muamalah

alangkah baiknya memahami sebuah konsep dari akad yang akan digunakan dalam pelaksanaan akadnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi berupa sebuah bentuk referensi sebagai petunjuk dan sumber bacaan yang berguna bagi peneliti yang akan datang. Khususnya terhadap sebuah penelitian yang berfokus pada praktik pemberian dengan sistem sedekah dan wakalah.

b) Bagi Pelaku Pemberi Makanan (Perusahaan *Grab*)

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta informasi bagi perusahaan *Grab* dan dapat menjadi acuan dalam menilai *keahlihan* akan sedekah dan wakalah pada pemberian makanan dari orderan fiktif, sehingga memastikan tindakan tersebut sesuai dan tidak melanggar prinsip syariah, dan membantu melancarkan *driver* *Grab* dalam mengklaim kompensasi dari perusahaan tanpa melanggar norma syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum syariah di kalangan pengemudi ojek online.

c) Bagi Penerima (Yayasan Panti Asuhan)

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pembelajaran kepada pihak yayasan terkhusus pada praktik sedekah dan wakalah dari penyaluran makanan oleh perusahaan *Grab*.

## E. Penelitian Terdahulu

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nadya Sakinah Putri (2021), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul "Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam".<sup>9</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui ojek online menggunakan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pembelian makanan melalui ojek online tidak diperbolehkan dan diperbolehkan tergantung pada pemenuhan syarat dan ketentuan syariat. Pada penelitian ini terdapat kesamaan pada transaksi makanan melalui ojek online sebagai objek kajiannya. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokus pada akad jual beli antara pembeli dan penjual melalui ojek online, sedangkan peneliti fokus pada praktik penyaluran makanan akibat order fiktif dari driver ke panti asuhan.
2. Skripsi oleh Nurul Aulia Akhsanti 2022, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Nadya Sakinah Putri, "*Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h. 9-67.

Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang).<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-jek Online dan akibat hukum terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota ojek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa datangnya saksi, objek ijarahnya adalah akun Go-jek Online, untuk upahnya disepakati Bersama sesuai dengan kesepakatan, praktik ini menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, Dimana hak dan kewajibanpara pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban di pihak lainnya. Pada penelitian ini terdapat kesamaan pada pengemudi ojek online sebagai objek penelitiannya. Perbedaan adalah, pada penelitian terdahulu menggunakan kajian fokus praktek sewa-menyewa akun ojek oleh pengemudi ojek online, sedangkan peneliti fokus pada praktek penyaluran makanan ke panti asuhan yang dilakukan oleh pengemudi ojek online karena pemesanan fiktif.

---

<sup>10</sup> Nurul Aulia Akhsanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus pada Anggota Driver Go-jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) 1-89

3. Skripsi oleh Maora Karin Eka Wardhana 2022, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Melalui *Shopee Food*”.<sup>11</sup> Tujuan peneliti ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi driver atas pembatalan order pembelian makanan secara sepihak oleh konsumen melalui layanan shopee food, serta akibat hukum dari praktik tersebut pada aplikasi shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi driver online atas pembatalan order pembelian makanan melalui shopee food secara sepihak yang Dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yaitu kewajibannya dengan melaksanakan orderan makanan yang diinginkan konsumen dan hak yaitu mendapat upah dari hasil kerjanya. Atas kejadian tidak terpenuhinya prestasi salah satu pihak mengakibatkan kerugian pada driver online, maka driver online berhak menuntut konsumen untuk mengganti rugi sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara, akibat hukum yang timbul yaitu berupa sanksi konsumen mengganti kerugian materi dalam bentuk uang yang dialami driver online dan akun aplikasi shopee dari konsumen akan disuspensi akun. Pada penelitian ini terdapat kesamaan pada *driver* ojek online sebagai objek penelitiannya. Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu menggunakan kajian yang fokus perlindungan

---

<sup>11</sup> Maora Karin Eka Wardhana, “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen Dengan Sistem Pembayaran Cahs On Delivery Melalui Shopee Food*”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) 1-61

*driver* ojek online jika terdapat pembatalan pesanan, sedangkan peneliti fokus pada praktek penyaluran makanan oleh *driver* ke panti asuhan karena pemesanan fiktif.

4. Skripsi oleh Muhammad Shofiyulloh Al Lu'Lu'Iy (2024), Program Studi Hukum Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake untuk Meningkatkan Rating Toko *online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *fake order* pada rating toko online dan mengetahui penerapan hukum islam dan hukum positif dalam praktik *fake order*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *fake order* untuk meningkatkan rating toko *online* dapat memberikan keuntungan bagi penjual dan perbuatan *fake order* jika dilihat dari segi hukum positif terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik toko. Pada penelitian ini terdapat persamaan pada objek kajian yaitu praktik order fiktif. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokus pada dampak *fake order* terhadap rating toko *online* dan analisis hukum positif, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme penyaluran makanan akibat *order fiktif* ke panti asuhan serta analisis akad qard, hiwalah, sedekah, dan wakalah
5. Skripsi oleh Amelia Pramesty Putri Wardani 2023, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>12</sup> Muhammad Shofiyulloh Al Lu'Lu'Iy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order untuk Meningkatkan Rating Toko Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), h. 1-68

Walisongo Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fake Order* untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop)”.<sup>13</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau praktik *fake order* di online shop @laziah shop menggunakan hukum ekonomi syariah dan penerapan prinsip etika bisnis islam di online shop @laziah shop. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi di @laziah shop mengandung unsur *gharar* meskipun konsumen tidak melakukan komplain kepada pemilik toko karena barang yang dikirim sudah sesuai tetapi penjual melakukan *fake order* dan memberikan ulasan palsu, penerapan etika bisnis yang terjadi di @laziah shop belum sepenuhnya di implementasikan diantaranya ketauhidan dan kebenaran. Pada penelitian ini terdapat persamaan pada objek kajian yaitu praktik fake order. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokus pada peningkatan rating toko online dan etika bisnis, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme penyaluran makanan akibat order fiktif ke panti asuhan serta analisis akad qard, hiwalah, sedekah, dan wakalah.

---

<sup>13</sup> Amelia Pramesty Putri Wardani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h. 1-90.